



SALINAN

**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : Nomor 370/VI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT KASUS *STUNTING*
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 - 2024

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis resiko serta memberikan rekomendasi penanganan kasus stunting di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu dilakukan audit kasus Stunting;

b. bahwa berdasarkan [Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021](#) tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, dimana salah satu kegiatan Prioritasnya yaitu Audit Kasus Stunting, untuk pelaksanaan Audit Kasus Stunting tersebut perlu di bentuk Tim Audit Stunting di Kabupaten Bintan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Stunting Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022 - 2024.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-undang...

3. [Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009](#) tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir [dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014](#) tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
6. [Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013](#) tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. [Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017](#) tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. [Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. [Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021](#) tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014](#) tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
11. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus Stunting Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2022-2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina

Memberikan pertimbangan dan saran dalam pelaksanaan audit kasus stunting pada Pemerintah Kabupaten Bintan;

b. Penanggung jawab

Menjamin terlaksananya audit kasus stunting dan rencana tindak lanjutnya

c. Pengarah

Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan audit kasus stunting;

d. Ketua

Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan waktu yang ditetapkan;

e. Wakil Ketua

Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting dengan para pihak terkait;

f. Tim Teknis

1. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus stunting ;

2. Menyusun jadwal pelaksanaan audit kasus stunting;

3. Melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus stunting dengan tim pakar;

4. Menyiapkan ...

4. Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit kasus stunting;
 5. Konsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis;
 6. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif;
 7. Menyusun laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala;
 8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.
- g. Tim Pakar, adalah berasal dari organisasi profesi bidang anak, Obstetri dan Ginekologi, Psikolog dan Ahli Gizi yang dalam melakukan tugas ditunjuk oleh ketua organisasi profesi tersebut, bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit;
 2. Memberikan layanan konsultansi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit;
 3. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung pada kelompok sasaran audit;
 4. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting;
 5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Tim pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bintan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 Juni 2022

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

JDIH.BINTANKAB.GO.ID



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 370/VI/2022
TANGGAL : 29 Juni 2022

SUSUNAN TIM AUDIT KASUS STUNTING
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022-2024

1. PEMBINA : Bupati Bintan
2. PENANGGUNG JAWAB : Wakil Bupati Bintan
3. PENGARAH : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
4. KETUA : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan
5. WAKIL KETUA I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
6. WAKIL KETUA II : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
7. TIM TEKNIS
- Koordinator : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan
- Anggota : 1. Camat se Kabupaten Bintan;
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan;
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
4. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Kabupaten Bintan
5. Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis RSUD Kabupaten Bintan
6. KLurah se Kabupaten Bintan
7. Kepala Desa se Kabupaten Bintan
8. Kepala Puskesmas se Kabupaten Bintan;
9. Dokter Puskesmas se Kabupaten Bintan;
10. Bidan Puskesmas se Kabupaten Bintan;
11. Tenaga Gizi Puskesmas se Kabupaten Bintan;
12. Penyuluh Keluarga Berencana se Kabupaten Bintan

13. Tim Pendamping Keluarga se Kabupaten Bintan;
14. Kader Posyandu se Kabupaten Bintan;
15. Kader KB se Kabupaten Bintan;
16. Kader Pembangunan Manusia se Kabupaten Bintan

8. TIM PAKAR

Koordinator : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan

- Anggota :
1. Dr. Hernofaldi, M. Biomed, Sp.A
 2. dr. Meice Fitriana, Sp. OG
 3. dr. Muslim, S.Gz, MPH
 4. Stevani Chania, S.Psi, M.Psi., Psi

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



JDIH.BINTANKAB.GO.ID